



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM LINGKUP TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2371/Un.02/DST/KS.00.1/11/2025

NOMOR : 13/34500/HK.610/2025

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (28-11-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Khurul Wardati**

: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Iwan Fajar Prasetyawan**

: Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik

Pihak 1	
Pihak 2	

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang secara tugas dan fungsi dapat saling bersinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Badan Pusat Statistik;

Pihak 1	
Pihak 2	

11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-1096/02400/HK.200/2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun kemitraan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang mendukung penguatan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang statistik serta bidang keilmuan terkait.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memanfaatkan kompetensi, Sumber Daya Manusia, data/informasi, dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup kerja sama, berupa kegiatan bersama di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penguatan kompetensi akademik dan keterampilan teknis di bidang statistik serta bidang keilmuan terkait lainnya diantaranya melalui kegiatan kuliah tamu dan kuliah umum, praktisi mengajar, dan magang/kerja praktek mahasiswa serta kegiatan terkait lainnya.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, dan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
- a. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai ketersediaan dan ketentuan anggaran **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan dan memastikan keterlibatan mahasiswa, dosen, atau peserta lain dalam kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai tahapan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai ketersediaan dan ketentuan anggaran **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan narasumber, instruktur, atau tenaga ahli sesuai kebutuhan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk dapat Magang/Kerja Praktek (KP) di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai tahapan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7
HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan milik bersama **PARA PIHAK**, sepanjang dihasilkan melalui kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pemanfaatan hasil kerja sama dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan data statistik.
- (3) Dalam hal hasil kerja sama berbentuk laporan, publikasi ilmiah, atau bentuk lain yang akan dipublikasikan, maka penyebarluasan hasil tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mencantumkan nama kedua belah pihak pada setiap publikasi, kegiatan, atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini sebagai bentuk pengakuan kontribusi bersama.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, desain, atau inovasi teknologi, menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing dalam menghasilkan karya tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat hasil kerja sama yang sepenuhnya dikembangkan oleh salah satu **PIHAK** tanpa keterlibatan **PIHAK** lainnya, maka HAKI atas hasil tersebut menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Setiap pemanfaatan HAKI yang dihasilkan dari kerja sama ini oleh salah satu **PIHAK** untuk tujuan komersial wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Tugas dan Tanggung Jawab belum selesai dilaksanakan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhambat atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, wabah penyakit, kebijakan pemerintah, pemogokan umum, gangguan sistem informasi dan komunikasi secara nasional, atau keadaan lain yang sejenis yang tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh **PIHAK** yang terkena dampak.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan bukti pendukung yang sah.
- (4) Selama keadaan kahar berlangsung, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari tanggung jawab untuk melaksanakan bagian perjanjian yang terdampak, tanpa dikenakan sanksi atau kewajiban ganti rugi.

- (5) Setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian ini berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

PASAL 14 **SURAT - MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi, sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telepon : (0274) 519739
Email : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183.
Telepon : 0274-4342234
Email : pst3400@bps.go.id.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

PASAL 15 **ADENDUM**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan itikad baik.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

